

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan	
1. Latar Belakang	Kabupaten Probolinggo merupakan daerah yang memiliki letak secara geografis berada pada letak yang strategis, hal ini disebabkan karena Kabupaten Probolinggo berada pada jalur utama penghubung kota dibagian timur pulau Jawa dengan pulau Bali maka Di dalam Pengawasan ini diperlukan pertimbangan, bahwa semakin pesatnya perkembangan ekonomi sesuai dengan laju pembangunan yang beraneka ciri dan sifat penghidupan perkotaan memerlukan pengarahannya, sehingga dengan pekerjaan pengawasan yang nantinya diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan pelayanan yang mencukupi bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo, sehingga dengan pekerjaan Pengawasan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor mampu meningkatkan pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo
2. Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas sarana/prasarana dalam menunjang kegiatan Pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo khususnya Pemadam Kebakaran Kabupaten Probolinggo.
3. Sasaran	Sasaran pelaksanaan pengawasan ini terbentuk suatu bangunan sesuai fungsi yang dapat memberikan kenyamanan bagi semua pihak dan Pekerjaan harus selesai sesuai yang dijadwalkan.
4. Lokasi Kegiatan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo
5. Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : DAU (Dana Alokasi Umum) Pagu Anggaran Rp. 2.082.000,- (Dua Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen : SUGENG WIYANTO, S. Sos., M. M. Satuan Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo
Data Penunjang	
7. Data Dasar	Nama Kegiatan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Rehab Gedung Pemadam Kebakaran) tersebut hendaknya fungsional, efisien, menarik dan tidak berlebihan serta menyesuaikan lingkungannya, pelaksanaan bangunan hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangunan dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan bisa dimanfaatkan secepatnya.
8. Standar Teknis	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Semua Ketentuan dan Peraturan serta Standart Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung
9. Studi-Studi Terdahulu	
10. Referensi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. - Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia.

Ruang Lingkup

- 11. Lingkup Kegiatan** ~ PENGENDALIAN WAKTU;
~ PENGENDALIAN BIAYA;
~ PENGENDALIAN PENCAPAIAN SASARAN FISIK (KUANTITAS DAN KUALITAS);
~ TERTIB ADMINISTRASI REHAB GEDUNG.
- 12. Keluaran** ~ Laporan Teknis (mingguan, bulanan, dokumentasi)
~ RAB 3 Exemplar
~ RKS 3 Exemplar
- 13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen** _____
- 14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi** Semua peralatan yang berkenaan dengan kegiatan pengawasan : Laptop, Printer.
- 15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa** - Melaksanakan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Melaporkan Pengawasan secara periodic kepada pihak PPK.
- Menyerahkan hasil pekerjaan Pengawasan kepada PPK sesuai waktu pelaksanaan
- 16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan** Jangka waktu penyelesaian pekerjaan jasa pengawasan 30 (tiga puluh).

17. Personil

Posisi	Pendidikan, Pengalaman	Jumlah Orang Bulan
TEAM LEADER (AHLI TEKNIK SIPIL)	S 1 Teknik Sipil / D 3 Teknik Sipil / Pengalaman 1 Tahun	1
Inspektur Proyek	D 3 / SMA Sederajat	1

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan


Laporan

- 19. Laporan** Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan .

Hal-Hal Lain

20. Produksi Negeri	dalam	Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
21. Persyaratan Kerjasama		<p>Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagian Pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK - Penyediaan tetap Bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia - Ketentuan ketentuan dalam kerja sama dengan sub penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam kontrak serta menganut prinsip kesetaraan
22. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan		<p>Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PPK dan Penyedia telah melaksanakan penandatanganan kontrak - PPK menyerahkan sebagian sebagian / seluruh lokasi pekerjaan dan / dokumen tertentu yang dibutuhkan - PPK menerbitkan SPMK - Daftar Harga Satuan dan Material untuk perhitungan RAB mengacu pada AHSP berdasarkan Permen PUPR no. 1 Tahun 2022 (Analisa Harga Satuan Pekerjaan).
23. Alih Pengetahuan		Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.
23. Jenis Kontrak		Waktu Penugasan
24. Komitmen TKDN		Pekerjaan ini telah disepakati bahwa unsur TKDN adalah 92 %.

Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Probolinggo



SUGENG WIYANTO, S. Sos., M. M.
NIP. 196903221997031002